



**PUBLIKA**  
GLOBAL MEDIA

**Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.**

# **PRINSIP KELAYAKAN**

**dalam Perjanjian Kolaborasi Informal  
antara Pelaku dan Manajemen Industri Kreatif**

**Monograf**

# **Prinsip Kelayakan dalam Perjanjian Kolaborasi Informal antara Pelaku dan Manajemen Industri Kreatif**

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.



**PUBLIKA**  
GLOBAL MEDIA



# **Prinsip Kelayakan dalam Perjanjian Kolaborasi Informal antara Pelaku dan Manajemen Industri Kreatif**

Penulis: Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

**Diterbitkan melalui:**

Publika Global Media

*Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY*

*Email: publikaglobalmedia@gmail.com*

Ukuran: viii + 70 hlm, 15.5 x 23 cm

Cetakan I: Maret 2023

Penyunting: Tri Rudianto

Strukturasi isi: Muhammad Tajuddin & J.H Kusuma

Penyelaras bahasa: Iwan Priyadi

Tata letak: Arisman & M.A.C Fayyadl

Desain sampul: Dimatech Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang

*All right reserved*



## Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat karunia-Nya, buku monograf “Prinsip Kelayakan dalam Perjanjian Kolaborasi Informal antara Pelaku dan Manajemen Industri Kreatif” berhasil diselesaikan.

Buku ini adalah hasil penelitian yang kami dedikasikan sebagai sumber pengetahuan dan panduan utama dalam memahami asas-asas hukum yang mendasari perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis, dengan khusus mengaitkannya dengan konsep akta otentik. Dalam halaman-halaman awal buku ini, kami akan memperkenalkan Anda pada konsep dasar yang mencakup perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis. Kami akan menjelaskan mengapa pemahaman akan asas kepatutan menjadi semakin relevan di tengah dinamika hubungan antara pelaku seni dan manajemen, serta perannya dalam mengamankan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan karya seni dan prestasi.

Selanjutnya, dalam setiap bab buku ini, pembaca akan diberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek hukum yang mendasari perjanjian kerjasama di bawah tangan. Kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip asas kepatutan, kerangka hukum, dan implementasinya dalam konteks yang lebih luas. Buku ini juga akan membahas perkembangan terkini dalam praktik-praktik hukum yang melibatkan perjanjian semacam ini.

Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua individu yang telah turut serta dalam perjalanan pembuatan buku ini, terutama kepada mereka yang telah memberikan wawasan dan pengalaman berharga dalam bidang hukum dan seni. Semangat kolaborasi yang kita kembangkan bersama-sama telah menjadi pilar kuat dalam persembahan buku monograf ini.

Akhir kata, kami berharap bahwa buku monograf ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan bermanfaat tentang asas kepatutan dalam perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis, terkait dengan penggunaan akta otentik. Kami menyadari bahwa mungkin masih ada ruang untuk perbaikan, dan kami siap menerima masukan dan kritik untuk penyempurnaan di masa depan. Semoga buku ini bermanfaat bagi pemahaman khusus dalam dunia seni dan hukum, dan penerapannya di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung.

Jakarta, Maret 2023

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penulisan.....</b>	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>E. Urgensi .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB 2 TELAAH PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Hukum dalam Industri Hiburan .....</b>	<b>17</b>
<b>B. Perjanjian di Bawah Tangan.....</b>	<b>19</b>
<b>C. Akta Otentik dalam Hukum .....</b>	<b>22</b>
<b>D. Perubahan dalam Industri Hiburan .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>29</b>
<b>B. Pendekatan .....</b>	<b>30</b>
<b>C. Bahan Hukum .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Telaah Asas Kepatutan dalam Perjanjian Kerjasama     Artis-Manajemen .....</b>	<b>33</b>
<b>B. Penguatan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Melalui     Lembaga Manajemen Kolektif: Perspektif Komparatif .....</b>	<b>37</b>



<b>C. Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu atau Musik.....</b>	<b>50</b>
<b>D. Transformasi Pengelolaan Royalti Hak Cipta di Era Digital: Peran Strategis LMKN .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>60</b>
<b>C. Penelitian Mendatang.....</b>	<b>61</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>65</b>
<b>Daftar Indeks.....</b>	<b>69</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam industri hiburan, seringkali terjadi situasi hukum yang melibatkan berbagai perjanjian.<sup>1</sup> Contohnya, perjanjian kerja sama antara artis dan manajemen artis, maupun perjanjian yang melibatkan artis bersama manajemen mereka dengan pihak ketiga seperti perusahaan periklanan dan lainnya. Hal ini merupakan hal yang umum di dalam industri hiburan.

Seringkali, dalam prakteknya, pembuatan perjanjian di dalam industri hiburan tidak selalu mengikuti standar peraturan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya konflik antara artis dan manajemen artis, atau bahkan

---

<sup>1</sup> Novia Asri Widyasari. "Perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di industri hiburan dari eksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya: perbandingan hukum Indonesia, Filipina, dan California (USA)." (2017).

antara artis serta manajemen artis dengan pihak ketiga. Konflik semacam ini seringkali muncul akibat ketidaksesuaian antara isi perjanjian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu individu atau lebih mengikatkan diri mereka kepada satu individu atau lebih. Namun, definisi perjanjian ini sebenarnya memiliki kekurangan, karena hanya mencakup perjanjian yang melibatkan satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada satu pihak lain atau lebih.

Sementara itu, perjanjian umumnya mengacu pada perjanjian dua pihak di mana kewajiban dikenakan pada kedua belah pihak. Oleh karena itu, definisi perjanjian seharusnya lebih inklusif, mencakup baik perjanjian sepihak (di mana satu pihak mengikatkan dirinya kepada satu pihak lain atau lebih) maupun perjanjian dua pihak (di mana kewajiban dikenakan pada kedua belah pihak). Dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur mengenai perikatan, terdapat beberapa asas penting yang perlu diperhatikan.<sup>2</sup>

Yang pertama, Asas Kebebasan Berkontrak: Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

---

<sup>2</sup> Nanda Amalia. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press, (2013).

Ini memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak untuk menentukan jenis dan isi perjanjian. Namun, perjanjian tersebut akan mengikat pihak-pihak tersebut selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Oleh karena itu, suatu perjanjian yang sah tidak dapat ditarik atau diubah secara sepihak, kecuali jika ada alasan yang sah berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya, Asas Itikad Baik: Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara menekankan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang berarti perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Yang ketiga, Asas Konsensualisme: Asas konsensualisme menunjukkan bahwa suatu perjanjian sah dan mengikat pihak-pihak yang terlibat begitu tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok perjanjian. Ini tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menetapkan bahwa kesepakatan di antara pihak-pihak adalah salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian sudah sah dan mengikat begitu pihak-pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan atau harga belum dibayar.

Terakhir, Asas Kepribadian. Asas kepribadian, sesuai dengan Pasal 1315 KUHPerdara, menunjukkan bahwa umumnya seseorang hanya dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji untuk dirinya sendiri. Dengan

kata lain, perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain. Namun, berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga, sehingga pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan Pasal 1341 KUHPerdara atau menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Para pihak juga harus memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip yang menentukan kesahihan suatu perjanjian. Ini sejalan dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu persetujuan dianggap sah.<sup>3</sup> Syarat-syarat ini mencakup kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, kemampuan hukum untuk melakukan perjanjian, keberadaan suatu permasalahan yang spesifik yang menjadi dasar perjanjian, serta adanya sebab yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep ini menjadi penting dalam menjalankan perjanjian dengan benar.

Dari berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, terdapat dua persyaratan pertama yang

---

<sup>3</sup> Darda Syahrizal. *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Grahatama, (2011).

disebut sebagai persyaratan subjektif, yang berkaitan dengan individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sementara itu, dua persyaratan terakhir disebut sebagai persyaratan objektif, yang berhubungan dengan substansi perjanjian itu sendiri. Ketika membuat kontrak atau perjanjian, perlu mempertimbangkan berbagai ketentuan umum, seperti tindakan wanprestasi, pilihan hukum, pilihan forum, domisili, serta kejadian tak terduga yang dapat memengaruhi pelaksanaan perjanjian (*force majeure*).<sup>4</sup> Pengaturan ini banyak bergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keberadaan suatu kontrak sangat terkait dengan memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah kesepakatan yang dibuat langsung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tanpa melibatkan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa mengikuti suatu format baku tertentu, hanya didasarkan pada kebutuhan pihak-pihak tersebut. Sebaliknya, akta otentik, sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdara, memiliki

---

<sup>4</sup> Jimmly Asshidiqie dan Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2006).

kekuatan pembuktian yang sangat kuat, sehingga akta tersebut dapat dijadikan bukti yang sangat meyakinkan di pengadilan. (Catatan: Penggunaan kata "otentik" mengacu pada Pasal 1868 KUHPerdara.)

Akta otentik, pada dasarnya, merupakan alat bukti yang sangat kuat karena memiliki tiga jenis kekuatan pembuktian. Pertama, kekuatan pembuktian formil, yang mengonfirmasi bahwa para pihak telah memberikan penjelasan tentang isi akta tersebut. Kedua, kekuatan pembuktian materil, yang membuktikan bahwa peristiwa yang dijelaskan dalam akta tersebut benar-benar terjadi. Ketiga, kekuatan mengikat, yang membuktikan hubungan antara para pihak dan pihak ketiga, menegaskan bahwa pada tanggal yang tertera dalam akta tersebut, mereka telah secara resmi melaporkan kepada pegawai umum dan menjelaskan isi akta tersebut. Terkait dengan pihak ketiga, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang berlaku juga untuk orang luar yang tidak terlibat dalam perjanjian.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seringkali terjadi pelanggaran, terutama dalam hal sebab yang tidak terlarang, dalam pembuatan perjanjian antara artis dan manajemen artis. Banyak dari perjanjian semacam itu dibuat sebagai perjanjian di bawah tangan tanpa memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan-

ketentuan yang mengatur kesahihan kontrak atau perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Contoh-contoh kasus yang mencerminkan fenomena ini terlihat dalam perjanjian kerjasama antara artis dan manajemen artis, seperti kasus antara ISS Manajemen Artis dan M. Khalil Azmi, serta kasus antara A team Manajemen dan Cindy Claudia. Dalam beberapa kasus, terdapat fakta bahwa perjanjian kerjasama artis dibuat secara lisan, yang seringkali menunjukkan ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban antara artis dan manajemen artis, seperti yang terjadi dalam kasus antara Baim Wong dan Kiki Astrida, atau dalam putusan Pengadilan Nomor 28/PDT/2017/PT.DKI antara Samuel Hendra Simorangkir (Sammy Simorangkir) dan PT. Profesional Music yang diwakili oleh Jeffery Djajasaputra.

Selain dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tertentu. Pertama, Muhammad Sjaiful dalam penelitiannya yang berjudul "Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Berbasis Syariah" pada tahun 2018.<sup>5</sup> Penelitian ini juga membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan asas kepatutan dalam perjanjian, meskipun perbedaannya terletak

---

<sup>5</sup> Muhammad, Sjaiful. "Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah." *Perspektif Hukum* (2015): 68-84.



pada fokusnya yang lebih pada perjanjian berbasis syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada perjanjian kerjasama antara artis dan manajemen artis.

Kedua, dalam penelitian oleh Deviana Yuanita Sari yang berjudul "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual" pada tahun 2020.<sup>6</sup> Penelitian ini juga membahas aspek kepatutan dalam perjanjian, namun dalam konteks pembuatan MoU kerjasama antar perusahaan. Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembahasan asas kepatutan dalam perjanjian kerjasama antara artis dan manajemen artis.

Ketiga, dalam penelitian oleh Farah Mumtaz Selian yang berjudul "Perjanjian Baku Dalam Endorsement Di Media Sosial Instagram" pada tahun 2018. Penelitian ini juga melibatkan perjanjian kerjasama antara artis dan manajemen artis dalam bidang hiburan, tetapi fokusnya adalah pada perspektif klausula baku.<sup>7</sup> Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini lebih menekankan pada pembahasan asas kepatutan dalam pembuatan perjanjian kerjasama antara artis dan manajemen artis.

---

<sup>6</sup> Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Media Pustaka, (2019).

<sup>7</sup> Selian, Farah Mumtaz. "Perjanjian baku dalam endorsement di media sosial instagram." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Berdasarkan gambaran di atas, salah satu aspek yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah asas kepatutan. Hal ini karena terdapat masalah dalam perjanjian antara artis dan manajemen artis, terutama yang disebabkan oleh ketidakseimbangan klausula dalam perjanjian tersebut. Seringkali, pihak artis merasa dirugikan, dan ini dapat berujung pada timbulnya sengketa. Terlebih lagi, proses pembuatan perjanjian antara artis dan manajemen artis jarang melibatkan notaris yang memahami konsep dasar dalam pembuatan perjanjian dan perikatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai asas kepatutan dalam perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis, yang kemudian akan dikaitkan dengan penggunaan akta otentik.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah adalah tahap awal yang krusial dalam penelitian ini. Dalam konteks perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis, tujuan utama adalah mengidentifikasi permasalahan yang perlu dipahami secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan serangkaian pertanyaan untuk membahas aspek-aspek berikut:

Pertama, bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengatur perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan

manajemen artis? Hal ini mencakup analisis mendalam mengenai kerangka hukum yang mengatur perjanjian semacam itu serta pemahaman yang lebih mendalam tentang asas kepatutan yang relevan dalam regulasi ini.<sup>8</sup>

Kedua, permasalahan yang sering muncul dalam praktik pembuatan perjanjian ini menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Perjanjian semacam itu seringkali menghadapi berbagai masalah, terutama dalam konteks ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara artis dan manajemen artis. Identifikasi masalah-masalah ini akan membantu memahami tantangan utama yang dihadapi dalam perjanjian tersebut.

Ketiga, bagaimana penggunaan akta otentik memengaruhi pemenuhan asas kepatutan dalam perjanjian kerjasama artis dan manajemen artis? Pengkajian akan mencakup analisis mendalam tentang dampak penggunaan akta otentik dalam perjanjian ini, dan bagaimana hal ini memengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat.

Dengan merinci permasalahan-permasalahan ini, penelitian ini akan memiliki dasar yang kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci dan menggali lebih dalam hubungan antara asas kepatutan, regulasi hukum, praktik perjanjian, dan penggunaan

---

<sup>8</sup> Fence M. Wantu. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendikia, Gorontalo, (2015).

akta otentik dalam kerjasama artis dan manajemen artis. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan ini akan memungkinkan penyusunan rekomendasi yang lebih bermanfaat untuk praktik-praktik perjanjian di industri hiburan.

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan buku ini memiliki peran penting dalam mengarahkan kerangka penelitian serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Menganalisis Regulasi Perjanjian Kerjasama di Bawah Tangan: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap regulasi perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai asas kepatutan yang menjadi dasar hukum dalam perjanjian semacam itu. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap norma hukum yang mengatur praktik perjanjian ini dengan tujuan mengevaluasi kesesuaian regulasi dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Identifikasi Permasalahan yang Sering Timbul: Tujuan berikutnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang seringkali muncul dalam praktik pembuatan perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis. Pusat perhatian adalah

masalah ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan mengidentifikasi permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik mengenai tantangan utama dalam perjanjian semacam itu.

Menyelidiki Pengaruh Penggunaan Akta Otentik: Tujuan ketiga adalah untuk menyelidiki bagaimana penggunaan akta otentik memengaruhi pemenuhan asas kepatutan dalam perjanjian kerjasama artis dan manajemen artis. Penelitian ini melibatkan analisis mendalam tentang dampak penggunaan akta otentik dalam perjanjian ini serta bagaimana hal tersebut memengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah penggunaan akta otentik dapat menjadi solusi atau menimbulkan dampak negatif dalam konteks pemenuhan asas kepatutan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman praktik perjanjian kerjasama antara artis dan manajemen artis dalam industri hiburan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang lebih bermanfaat dan solusi yang lebih efektif terkait permasalahan yang seringkali muncul dalam praktik perjanjian semacam itu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yang sangat relevan dan penting dalam berbagai aspek. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis, khususnya dalam konteks asas kepatutan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, para praktisi hukum, artis, dan manajemen artis akan memiliki landasan yang kuat untuk menjalani perjanjian mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hal ini akan membantu mencegah potensi konflik dan masalah hukum di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang sering timbul dalam perjanjian tersebut, sehingga dapat menjadi landasan bagi perbaikan dan perubahan dalam praktik industri hiburan.

Identifikasi permasalahan yang sering muncul akan memberikan pandangan yang jelas tentang aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Hal ini akan memungkinkan para pelaku industri hiburan, seperti artis dan manajemen artis, untuk mengembangkan perjanjian yang lebih adil dan seimbang, mengurangi potensi sengketa, dan meningkatkan profesionalisme dalam industri ini.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi perjanjian kerjasama, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan praktik perjanjian kerjasama antara artis dan manajemen artis serta kontribusi positif terhadap industri hiburan secara keseluruhan.

## **E. Urgensi**

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tak terbantahkan karena industri hiburan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting dan berkembang di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan industri hiburan, perjanjian kerjasama antara artis dan manajemen artis menjadi landasan utama bagi kerja sama di industri ini. Kualitas perjanjian ini memainkan peran sentral dalam menjaga hubungan harmonis dan adil di antara pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem industri hiburan. Oleh karena itu, keketatan dalam pemenuhan asas kepatutan dalam perjanjian tersebut sangat penting.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut regulasi perjanjian kerjasama yang ada, terutama dalam hal asas kepatutan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketentuan hukum yang mengatur perjanjian di industri hiburan. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan panduan yang kuat bagi para praktisi hukum, artis, dan manajemen artis dalam menjalankan perjanjian mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Selain itu, penggunaan akta otentik menjadi hal yang sangat krusial dalam konteks ini. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat, sehingga dapat membantu meminimalkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penyelidikan tentang bagaimana penggunaan akta otentik dapat memengaruhi pemenuhan asas kepatutan dalam perjanjian kerjasama artis dan manajemen artis sangat penting. Dengan pemahaman lebih dalam tentang peran akta otentik dalam konteks ini, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam industri hiburan.

Dengan demikian, penelitian ini mendesak untuk mengeksplorasi peran asas kepatutan dan penggunaan akta otentik dalam perjanjian kerjasama artis dan manajemen artis di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini akan berpotensi meningkatkan integritas dan keseimbangan dalam industri hiburan Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan dalam sektor ini.



*Prinsip Kelayakan dalam Perjanjian Kolaborasi Informal  
antara Pelaku dan Manajemen Industri Kreatif*

## **BAB 2**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **A. Hukum dalam Industri Hiburan**

Hukum dalam industri hiburan seringkali tumpang tindih dengan hukum intelektual properti seperti hak cipta dan merek dagang, serta berhubungan erat dengan berbagai cabang hukum lainnya. Ini mencakup hukum ketenagakerjaan, hukum kontrak, hukum pailit, hukum sekuritas, keagenan, imigrasi, hak privasi, iklan, hukum pajak, hukum pidana, hukum asuransi, media, defamasi, dan hukum internasional.<sup>9</sup>

Kebanyakan praktik hukum dalam industri hiburan berkaitan dengan transaksi seperti penyusunan kontrak, negosiasi, mediasi, litigasi, dan arbitrase. Bahkan masalah pencemaran nama baik, seperti fitnah dan celaan palsu melalui media cetak atau siaran,

---

<sup>9</sup> R. A. De Rozarie. *Teori Hukum Dan Implementasinya*. Surabaya: Ikatan Penerbit Indonesia, (2015).

hak pribadi, dan privasi juga termasuk dalam cakupan hukum dalam industri hiburan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, hukum dalam industri hiburan mencakup sejumlah topik penting, seperti hak cipta, kontrak, perizinan, pajak, dan sengketa hukum.

Di Amerika Serikat, hukum dalam industri hiburan sangat rinci dan mengatur berbagai aspek industri hiburan, termasuk hak cipta, merek dagang, ganti rugi, billing dan kredit, serta penampilan pribadi. Ini juga mencakup hak dan kewajiban agen, manajer, dan pengacara dalam industri hiburan. Setiap kesepakatan dalam industri hiburan disusun secara jelas dan diperinci.

Namun, perlu dicatat bahwa perwakilan hukum dalam industri hiburan tidak selalu melibatkan litigasi di pengadilan. Di Indonesia, mereka yang menyusun kontrak dalam industri hiburan atau bekerja sebagai konsultan hukum internal perusahaan sering hanya berkonsentrasi pada tahap perencanaan dan persiapan kontrak. Perwakilan hukum hanya terlibat dalam litigasi jika perjanjian kontrak terancam melanggar. Mereka harus tetap memantau perkembangan hukum, termasuk putusan

---

<sup>10</sup> Ramlani Lina Sinaulan. *Teori Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Zahr Published, (2018).

pengadilan dan keputusan baru, untuk menjaga agar kontrak tetap sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Sengketa biasanya diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau alternatif lainnya untuk menghindari biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pengadilan. Namun, jika kesepakatan tidak dapat dicapai, gugatan di pengadilan menjadi pilihan terakhir untuk mempertahankan hak dan mendapatkan kompensasi. Ini bergantung pada bukti, saksi, dan kemampuan pengacara dalam mengargumentasikan kasus hukum. Konsultan hukum dalam industri hiburan bekerja dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi karena sifat rahasia dari industri ini.

Penyelidikan yang mendalam tentang hukum dalam industri hiburan melibatkan pemahaman mendalam tentang hukum yang berlaku, pengetahuan industri hiburan, dan keterampilan khusus dalam berperkara di pengadilan. Hukum dalam industri hiburan adalah bidang hukum yang khusus dan kompleks yang membutuhkan keahlian khusus.

## **B. Perjanjian di Bawah Tangan**

Perjanjian di bawah tangan adalah salah satu aspek hukum yang penting dalam kehidupan sehari-hari, bisnis, dan transaksi

---

<sup>11</sup> Rosa Agustina, dkk. *Hukum Perikatan*. Denpasar: Pustaka Larasan, (2012).

hukum.<sup>12</sup> Perjanjian semacam ini mungkin tampak sederhana, tetapi memiliki implikasi yang signifikan dalam hal hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Dalam tulisan ini, kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian di bawah tangan, mengapa mereka digunakan, implikasi hukumnya, serta beberapa contoh dan pertimbangan yang perlu diperhatikan.

Perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak tanpa memerlukan tanda tangan notaris atau saksi resmi. Perjanjian ini dapat dibuat secara lisan atau tertulis dan sering kali digunakan dalam situasi yang kurang formal. Beberapa contoh umum perjanjian di bawah tangan mencakup perjanjian jual beli barang antara individu, perjanjian pinjaman antara teman-teman, atau perjanjian kerjasama antara dua pihak yang tidak memerlukan perlindungan hukum yang sangat kuat.

Perbedaan utama antara perjanjian di bawah tangan dan perjanjian yang lebih formal adalah tingkat formalitasnya. Perjanjian di bawah tangan cenderung lebih santai dan tidak memerlukan prosedur yang rumit. Mereka juga tidak memerlukan notaris atau saksi untuk mengesahkan tanda tangan pihak yang terlibat.

Meskipun perjanjian di bawah tangan lebih santai dalam hal formalitas, mereka masih memiliki implikasi hukum yang

---

<sup>12</sup> Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermasa. (2013).

signifikan. Perjanjian semacam ini dapat dianggap sah jika dapat dibuktikan bahwa perjanjian tersebut ada dan berisi persetujuan yang jelas dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, bukti tertulis atau elektronik, seperti surat, pesan teks, atau email, dapat digunakan untuk mendukung klaim atas perjanjian di bawah tangan.

Namun, karena perjanjian di bawah tangan cenderung kurang formal, bukti dapat menjadi kunci dalam menentukan sah atau tidaknya perjanjian tersebut. Jika terdapat sengketa atau ketidaksepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat, perlu ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung klaim atas perjanjian tersebut. Ini dapat melibatkan mengumpulkan surat-menyurat, catatan, atau saksi yang dapat memberikan kesaksian tentang eksistensi dan isi perjanjian.

Implikasi hukum dari perjanjian di bawah tangan juga dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Beberapa yurisdiksi mungkin lebih toleran terhadap perjanjian di bawah tangan, sementara yang lain mungkin menerapkan standar yang lebih ketat dalam menentukan sah atau tidaknya perjanjian semacam ini.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Tim Visi Yustisia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Tim Visi Yustisia, (2015).

Perjanjian di bawah tangan digunakan dalam berbagai konteks dan situasi. Berikut adalah beberapa penggunaan umum perjanjian di bawah tangan:

- 1) **Jual Beli Barang Pribadi:** Ketika seseorang menjual atau membeli barang pribadi, seperti mobil bekas, perjanjian di bawah tangan sering digunakan untuk mendokumentasikan transaksi tersebut. Perjanjian semacam ini dapat mencakup rincian harga, kondisi barang, dan syarat-syarat lainnya.
- 2) **Peminjaman Uang:** Ketika teman atau keluarga meminjamkan uang kepada orang lain, perjanjian di bawah tangan dapat digunakan untuk menetapkan jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, dan tingkat bunga (jika ada). Ini membantu mencegah kebingungan dan perselisihan di kemudian hari.
- 3) **Kerjasama Bisnis Informal:** Dalam konteks bisnis kecil atau kerjasama antarindividu, perjanjian di bawah tangan sering digunakan untuk mengatur kesepakatan kerjasama. Ini dapat mencakup pembagian laba, tanggung jawab, dan peran masing-masing pihak.
- 4) **Perjanjian Sewa Rumah:** Dalam beberapa kasus, penyewa dan pemilik rumah mungkin menggunakan perjanjian di bawah tangan untuk mendefinisikan syarat-syarat sewa. Ini bisa mencakup lamanya sewa, jumlah uang muka, dan peraturan rumah tangga.
- 5) **Pekerjaan Lepas:** Ketika seseorang diberi pekerjaan lepas atau proyek oleh klien, perjanjian di bawah tangan dapat digunakan untuk mendokumentasikan persyaratan proyek, waktu penyelesaian, dan kompensasi.

### **C. Akta Otentik dalam Hukum**

Akta otentik adalah dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang – Undang, oleh atau di

hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta. Contoh pejabat umum ini adalah notaris atau pejabat yang memiliki wewenang yang serupa. Akta otentik dikeluarkan oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan, seperti notaris. Pejabat ini akan mencatat perjanjian atau tindakan yang dilakukan oleh para pihak, memastikan kesepakatan di antara mereka, dan membuat dokumen akta orang yang sah secara hukum.<sup>14</sup>

Kekuatan pembuktian akta otentik sangatlah kuat dan terjamin. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kekuatan pembuktian lahiriah yang memungkinkan dokumen untuk membuktikan keaslian dan keabsahan dirinya secara langsung tanpa memerlukan tambahan bukti. Selain itu, akta otentik harus memenuhi persyaratan formal, seperti mencantumkan tanggal akta, tanda tangan yang sah, identitas pihak-pihak yang terlibat, dan tempat pembuatan akta. Akta otentik juga memiliki kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa tindakan yang dijelaskan dalam akta tersebut telah benar-benar dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Ketentuan akta otentik harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, di mana akta tersebut harus dibuat oleh pejabat umum yang

---

<sup>14</sup> Y. Sari Murti Widiyastuti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, (2020).



berwenang dan mematuhi persyaratan bentuk yang ditetapkan oleh hukum.

Dalam perbandingan dengan akta di bawah tangan, perbedaan utama terletak pada proses penciptaannya. Akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti notaris, yang tunduk pada peraturan yang ketat. Di sisi lain, akta di bawah tangan dibuat oleh pihak terkait tanpa campur tangan pejabat umum, tanpa aturan perundang-undangan yang spesifik. Bentuk akta otentik harus mengikuti pedoman hukum, sementara akta di bawah tangan dapat berupa beragam jenis tulisan atau dokumen.

Dalam hal kekuatan pembuktian, akta otentik dianggap sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang tinggi di mata hukum, sementara akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih rendah dan memerlukan bukti tambahan agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat. Dengan demikian, akta otentik memiliki kekuatan probatif yang lebih kuat dan dianggap sebagai bukti yang akurat mengenai hal-hal yang tercantum di dalamnya.

Dalam bidang hukum perdata, dua jenis akta yang dikenal adalah akta otentik dan akta dibawah tangan.<sup>15</sup> Kedua jenis akta ini berfungsi sebagai alat bukti berupa tulisan, tetapi terdapat

---

<sup>15</sup> Zakiyah. *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangan*. Jakarta: Lentera Kreasindo, (2015).

beberapa perbedaan dalam hal pembuatan, bentuk, dan kekuatan pembuktian. Pertama, perbedaan terletak pada penciptaan akta. Akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti notaris, di tempat di mana akta itu dibuat. Pejabat yang membuat akta ini harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam pembuatan dokumen hukum dan memastikan kesahihan transaksi.

Di sisi lain, akta di bawah tangan tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur bagaimana akta di bawah tangan dibuat. Mereka dibuat oleh pihak yang terkait tanpa campur tangan pejabat umum. Ini berarti bahwa proses pembuatan akta di bawah tangan lebih fleksibel dan dapat bervariasi tergantung pada pihak yang membuatnya. Perbedaan lainnya adalah dalam bentuk akta. Akta otentik harus memenuhi persyaratan bentuk yang ditetapkan oleh hukum, termasuk mencantumkan informasi seperti tanggal pembuatan, tanda tangan yang sah, identitas pihak-pihak yang terlibat, dan tempat pembuatan akta. Ini memberikan kepastian terkait dengan aspek-aspek formal suatu transaksi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Hulman Panjaitan, Mompang L. Panggabean, and Bernard Nainggolan. "Consumer protection in digital transactions in Medan." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 452, no. 1, p. 012037. IOP Publishing, 2020.

Di sisi lain, akta di bawah tangan tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus bentuk akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dapat berupa surat, daftar, surat urusan rumah tangga, atau tulisan apa pun yang mencatat transaksi tersebut. Ini memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam hal bentuk dokumen.

## **D. Perubahan dalam Industri Hiburan**

Industri hiburan telah mengalami transformasi yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Perubahan dalam teknologi, preferensi konsumen, dan dinamika pasar telah membentuk wajah industri hiburan modern. Berikut adalah beberapa perubahan kunci yang telah terjadi dalam industri hiburan:

Salah satu perubahan paling mencolok dalam industri hiburan adalah pergeseran dari model distribusi tradisional ke distribusi digital. Pada masa lalu, konten hiburan seperti film dan musik didistribusikan melalui saluran fisik seperti DVD, CD, atau teater bioskop. Namun, dengan munculnya platform streaming seperti Netflix, Spotify, dan YouTube, pemirsa sekarang dapat mengakses konten hiburan secara daring. Ini telah memungkinkan untuk menikmati hiburan tanpa harus membeli produk fisik.

Perubahan lain yang signifikan adalah konvergensi media. Sekarang, perusahaan hiburan tidak hanya memproduksi satu

jenis konten, tetapi mereka menciptakan konten untuk berbagai platform. Misalnya, studio film dapat memproduksi serial TV berdasarkan film mereka, dan sebaliknya. Hal ini menciptakan model bisnis yang lebih beragam dan kesempatan kolaborasi antara industri hiburan yang berbeda.

Perubahan dalam perilaku konsumen telah memengaruhi industri hiburan. Generasi muda, terutama milenial dan generasi Z, lebih cenderung untuk menghabiskan waktu mereka untuk hiburan daring, seperti streaming video dan media sosial. Ini telah mendorong produsen konten untuk lebih fokus pada platform digital dan menciptakan konten yang relevan dengan audiens yang lebih muda.

Industri hiburan telah melihat banyak konsolidasi dan kemitraan di antara perusahaan besar. Contohnya adalah akuisisi Disney atas 21st Century Fox dan penggabungan WarnerMedia dengan Discovery. Konsolidasi ini menciptakan perusahaan raksasa yang memiliki sebagian besar waralaba dan merek hiburan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil manfaat dari sinergi dan memiliki lebih banyak kendali atas konten dan distribusi.

Teknologi virtual reality (VR) dan augmented reality (AR) telah memasuki dunia hiburan. Mereka memberikan pengalaman yang lebih immersif kepada pemirsa. Film VR dan permainan AR adalah beberapa contoh bagaimana teknologi ini digunakan dalam

industri hiburan. Perubahan teknologi telah merombak cara konten hiburan diproduksi. Kemampuan produksi berkualitas tinggi yang lebih terjangkau, seperti kamera 4K dan peralatan editing, telah memungkinkan individu dan produser independen untuk menciptakan konten dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini menciptakan lebih banyak kesempatan bagi bakat baru untuk memasuki industri hiburan.

Industri hiburan semakin memperhatikan isu-isu sosial dan kebudayaan. Film, acara TV, dan musik sering mencerminkan isu-isu seperti keragaman, kesetaraan, dan perubahan iklim. Ini mencerminkan perubahan nilai dan kesadaran masyarakat yang memengaruhi apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pemirsa. Dengan peningkatan distribusi digital, perlindungan hak cipta dan perangkat lunak keamanan menjadi isu yang semakin penting. Perusahaan hiburan harus menghadapi tantangan perlindungan terhadap hak cipta mereka dari pembajakan dan peretasan.

Perubahan dalam industri hiburan menciptakan tantangan dan peluang. Bagi mereka yang ingin terlibat dalam industri ini, perlu untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengambil manfaat dari perkembangan teknologi dan perubahan dalam perilaku konsumen. Industri hiburan akan terus berkembang dan mengikuti tren terbaru.

## **BAB 3**

# **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Dalam bab ini, penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis bahan pustaka dan data sekunder yang ditemukan dalam literatur yang relevan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif-analitis, yang akan membantu dalam menggambarkan dan menganalisis konsep kepatuhan dalam berbagai konteks. Langkah-langkah penelitian mencakup identifikasi masalah penelitian, pengumpulan data sekunder melalui bahan pustaka dan literatur yang relevan, analisis data, pembahasan hasil, serta kesimpulan dan rekomendasi. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memahami lebih dalam konsep kepatuhan dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan kontribusi

pemahaman yang lebih mendalam tentang kepatuhan dalam konteks hukum, bisnis, kesehatan, dan sosial.<sup>17</sup>

## **B. Pendekatan**

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup sejumlah aspek yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari pendekatan ini memberikan landasan hukum yang kuat yang mendukung pemahaman dan analisis lebih mendalam terhadap konsep kepatuhan.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) turut menjadi fokus dalam penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengambil sudut pandang analisa permasalahan hukum dari aspek konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Dalam hal ini, peneliti mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum yang relevan, sehingga memperkaya perspektif analitis terhadap isu kepatuhan.

---

<sup>17</sup> Abdul Hakim Siagian. *Kedudukan Asas Kepatutan Dalam Sistem Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Depp Publisher, (2014).

Selanjutnya, terdapat pendekatan analitis (analytical approach) yang digunakan untuk memahami makna istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual. Hal ini juga membantu dalam memahami bagaimana istilah-istilah ini diterapkan dalam praktik hukum dan dalam pengambilan keputusan hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci elemen-elemen kunci dalam hukum yang berkaitan dengan kepatuhan.

Terakhir, terdapat pendekatan kasus (case approach) yang berfokus pada analisis kasus konkret dalam lapangan. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih mendalam terhadap bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata. Dengan memeriksa kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan kepatuhan, peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual terhadap permasalahan hukum yang ada dalam kepatuhan. Kesemuanya, pendekatan-pendekatan ini akan digunakan secara terintegrasi dalam rangka menyelidiki isu kepatuhan yang berkembang di berbagai bidang.

### **C. Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum



primer mencakup undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar hukum utama yang terkait dengan konsep kepatuhan. Analisis bahan hukum primer memungkinkan peneliti untuk memahami dasar hukum yang ada dan bagaimana aturan-aturan ini diterapkan dalam konteks kepatuhan. Bahan hukum sekunder, seperti artikel ilmiah, buku teks, laporan penelitian, dan pandangan ahli hukum, digunakan untuk memperkaya perspektif analitis terhadap konsep kepatuhan dan mengevaluasi berbagai sudut pandang serta interpretasi hukum yang relevan. Selain itu, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan indeks hukum, digunakan sebagai alat bantu untuk mengurai terminologi hukum yang mungkin kompleks atau memiliki arti khusus dalam konteks kepatuhan. Kombinasi dari berbagai jenis bahan ini memberikan landasan yang kuat untuk analisis dalam penelitian ini dan mendukung penyusunan temuan dan kesimpulan yang mendalam tentang konsep kepatuhan.

## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Telaah Asas Kepatutan dalam Perjanjian Kerjasama Artis-Manajemen**

Perjanjian kerja sama antara artis dan manajemen artis adalah kesepakatan penting yang mencakup berbagai aspek, seperti promosi, manajemen karier, pemasaran, dan pembagian pendapatan. Sebagian besar dari perjanjian semacam ini sering kali dibuat secara informal dan di bawah tangan, tanpa melibatkan pihak ketiga seperti notaris atau pengacara. Dalam konteks ini, penerapan asas kepatutan memegang peran kunci dalam menjaga keadilan dan keseimbangan antara kedua pihak yang terlibat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Pradanar, Alrido. "Tanggung Gugat Label Rekaman Dalam Perjanjian Kerjasama Rekaman Artis Dan Perjanjian Manajemen Artis." PhD diss., Fakultas Hukum, 2018.

Perjanjian kerja sama antara artis dan manajemen artis adalah kesepakatan yang memiliki dampak signifikan dalam industri hiburan. Perjanjian tersebut mencakup berbagai aspek, seperti promosi, manajemen karier, pemasaran, dan pembagian pendapatan. Namun, seringkali, perjanjian semacam ini dibuat secara informal dan di bawah tangan, tanpa melibatkan pihak ketiga seperti notaris atau pengacara untuk memberikan nasihat hukum.

Dalam konteks seperti ini, penerapan asas kepatutan menjadi sangat penting. Asas kepatutan adalah prinsip etika dan hukum yang membantu menjaga keadilan dan keseimbangan antara kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini berarti bahwa para pihak harus memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas, serta menghormati prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam kerja sama mereka.

Ketika perjanjian kerja sama dibuat tanpa pertimbangan yang memadai terhadap asas kepatutan, hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak dan ketidaksetaraan antara artis dan manajemen artis. Dalam kasus seperti itu, perlindungan hukum dapat menjadi hal yang sangat penting. Dengan melibatkan notaris atau pengacara, perjanjian dapat dirancang dan dievaluasi dengan lebih cermat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua

belah pihak dijaga dan ada jaminan perlindungan hukum yang memadai.<sup>19</sup>

Asas kepatutan, yang merujuk pada norma etika dan moral yang diakui dalam masyarakat, berperan sebagai pilar utama dalam perjanjian semacam ini. Prinsip ini mewajibkan bahwa perjanjian tersebut harus mencerminkan kesepakatan yang adil, menghormati hak-hak, dan menjunjung tinggi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks hubungan antara artis dan manajemen artis, asas kepatutan memiliki implikasi signifikan yang mencakup sejumlah faktor penting.

Kepentingan artis untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan manajemen artis juga harus dipertimbangkan secara serius dalam perjanjian kerja sama. Ini mencakup pengakuan atas hak-hak artis, termasuk hak atas penghasilan yang adil dan pemeriksaan yang sesuai terhadap kewajiban finansial mereka. Selain itu, asas kepatutan memandang bahwa artis juga harus memiliki akses kepada sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengelola karier mereka.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perjanjian ini, asas kepatutan memastikan bahwa pembagian pendapatan, kewajiban

---

<sup>19</sup> Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 292-304.

finansial, dan manajemen karier artis tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga tidak melanggar prinsip-prinsip moral dan etika yang relevan dalam industri hiburan. Ini mencakup kewajiban manajemen artis untuk memastikan bahwa artis tidak dimanfaatkan atau diperlakukan secara tidak adil dalam kerja sama tersebut. Prinsip asas kepatutan juga memerlukan transparansi dan komunikasi yang efektif antara kedua pihak agar kerja sama berjalan dengan baik.

Keterbatasan perjanjian yang dibuat di bawah tangan menjadi sebuah perhatian. Ketidakberadaan notaris atau pengacara sebagai pihak yang memvalidasi perjanjian tersebut dapat menyebabkan kerentanan terhadap ketidakjelasan dan konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut mencerminkan prinsip kepatutan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak. Selain itu, perjanjian semacam ini juga perlu mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan hak privasi dan pengungkapan informasi pribadi artis.

Penerapan asas kepatutan juga menjadi relevan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama pelaksanaan perjanjian.<sup>20</sup> Prinsip kepatutan harus menjadi panduan dalam

---

<sup>20</sup> Kolopaking, Ir Anita Dewi Anggraeni, and MH SH. *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni, 2021.

menyelesaikan perselisihan antara artis dan manajemen artis. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa akan mencerminkan keadilan dan keseimbangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika.

Penerapan asas kepatutan dalam perjanjian kerja sama antara artis dan manajemen artis yang dibuat di bawah tangan adalah krusial. Prinsip ini bertindak sebagai pemandu untuk memastikan perjanjian tersebut adil, menghormati hak-hak, dan menjunjung tinggi etika dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Dalam situasi di mana perjanjian dibuat tanpa keterlibatan pihak ketiga yang resmi, asas kepatutan menjadi faktor penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

## **B. Penguatan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Melalui Lembaga Manajemen Kolektif: Perspektif Komparatif**

Dalam Keputusan Pengadilan Nomor: 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt., terkait dengan realitas atau fakta hukum yang ada dalam Surat Perjanjian Kerja Manajemen Artis Nomor 004/ISSMA-SJ/V/2018, yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2018, terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban antara pihak artis dan manajemen artis, seperti pihak artis tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak

manajemen jika pihak manajemen tidak memberikan royalti atas karya yang dihasilkan oleh pihak artis, pihak artis tidak memiliki hak untuk mengklaim kompensasi dari pihak manajemen jika pihak manajemen tidak menyediakan pekerjaan atau memasarkan artis dalam urusan kerja di bidang hiburan kepada pihak artis, dan pihak manajemen masih dapat meminta pembagian keuntungan kepada pihak artis, bahkan jika artis memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang bukan hasil kerja sama atau usaha yang dilakukan oleh manajemen artis. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara artis dan manajemen artis tersebut telah melanggar prinsip keseimbangan yang telah menjadi pedoman umum dalam pembuatan perjanjian.<sup>21</sup>

Lebih lanjut, jika kita meninjau penerapan asas kepatutan dalam pembuatan Surat Perjanjian Kerja Manajemen Artis Nomor 004/ISSMA-SJ/V/2018, tertanggal 31 Mei 2018, terlihat bahwa perjanjian tersebut tidak memperhatikan prinsip asas kepatutan. Asas kepatutan diartikan sebagai keseimbangan dan keadilan dalam pembagian kerugian dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kepatutan seringkali digunakan untuk melengkapi hukum yang sudah jelas, dengan keadilan

---

<sup>21</sup> Bernard Nainggolan, Wilson Rajagukguk, and Hulman Panjaitan. "Law enforcement on time to doing business and economic welfare." *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences* 6, no. 1 (2020): 177-181.

menentukan isi perjanjian. Selain itu, Surat Perjanjian Kerja Manajemen Artis Nomor 004/ISSMA-SJ/V/2018 juga melanggar prinsip asas kepatutan yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara: "Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang." Dalam konteks dokumen hukum, Surat Perjanjian Kerja Manajemen Artis Nomor 004/ISSMA-SJ/V/2018 dapat dikategorikan sebagai surat hukum yang dibuat secara tidak resmi di bawah tangan, sebagaimana dibahas dalam bab ini, termasuk pengertian dan dasar hukum yang relevan.<sup>22</sup>

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan merujuk pada perjanjian yang dibuat langsung oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa campur tangan pejabat umum yang berwenang. Perjanjian semacam ini tidak mengikuti standar tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam konteks penggunaannya sebagai alat bukti dalam persidangan, kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan tidak sekuat surat atau dokumen hukum yang diakui sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara. Akta

---

<sup>22</sup> Antonio Rajoli Ginting. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming." *Jurnal Ilmiah kebijakan hukum* 13, no. 3 (2019): 379-398.



otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sehingga dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Dengan demikian, kekuatan pembuktian surat perjanjian di bawah tangan memiliki keterbatasan.<sup>23</sup> Surat perjanjian semacam ini tidak dapat menegaskan secara formal bahwa para pihak dengan jelas telah menjelaskan isi perjanjian tersebut. Selain itu, surat perjanjian di bawah tangan juga tidak dapat memastikan bahwa peristiwa yang terdokumentasi dalam surat perjanjian tersebut benar-benar telah terjadi sesuai dengan hukum tertulis. Selain itu, surat perjanjian di bawah tangan juga tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara para pihak dan pihak ketiga, yang membuatnya sulit untuk membuktikan kebenaran terkait fakta hukum seperti tanggal pembuatan, subjek pembuat perjanjian, serta isi perjanjian.

Sebaliknya, akta otentik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014), memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Dalam konteks ini, seorang Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan menjalankan tugas lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>23</sup> Wastu, Ida Bagus Gde Gni, I. Gusti Ngurah Wairocana, and Desak Putu Dewi Kasih. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2016* (2017): 83.

Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dan lebih mengikat dalam proses persidangan.

Akta otentik memiliki tiga jenis kekuatan pembuktian. Pertama, kekuatan pembuktian formil, yang menunjukkan bahwa para pihak telah menjelaskan isi akta tersebut dengan jelas. Kedua, kekuatan pembuktian materil, yang membuktikan bahwa peristiwa yang tercatat dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi. Ketiga, kekuatan pembuktian mengikat, yang mengonfirmasi bahwa pada tanggal tertentu yang tertera dalam akta, para pihak telah menghadap kepada pejabat umum dan menjelaskan isi akta tersebut, termasuk ketika melibatkan pihak ketiga. Kekuatan pembuktian mengikat ini juga mengacu pada kemampuan akta otentik untuk memberikan bukti yang berlaku bagi orang luar.

Dari perspektif hukum pembuktian, akta otentik sebagai alat bukti tertulis mengikuti ketentuan Pasal 164 HIR. Soedikno Mertokusumo menjelaskan bahwa bukti tertulis, seperti dalam kasus bukti surat, harus relevan dengan suatu peristiwa dan memiliki keabsahan yang memadai.<sup>24</sup> Dalam konteks kasus pidana, bukti surat dapat mencakup hasil otopsi atau keterangan dari seorang ahli dalam bidang ilmu tertentu yang diberikan di

---

<sup>24</sup> Fakhriah, Efa Laela. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 89-102.

luar pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan tanda bacaan atau teks dalam akta otentik sangat penting, dan jika dokumen tersebut tidak mengandung pemikiran yang relevan, maka tidak dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis atau surat.

Ketika kita merujuk pada analisis hukum yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Nomor: 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.BrT yang menyangkut sengketa hukum terkait Surat Perjanjian Kerja Manajemen Artis Nomor 004/ISSMA-SJ/V/2018, berdasarkan pemeriksaan hukum dengan menggunakan asas kepatutan dan teori hukum yang mendukung, dapat disimpulkan bahwa Surat Perjanjian Kerja Manajemen Artis Nomor 004/ISSMA-SJ/V/2018 dapat dinyatakan batal demi hukum (null and void) atau dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid voidable*).<sup>25</sup> Namun, dalam Putusan Pengadilan yang bersangkutan, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa "Surat Perjanjian Kerja Manajemen Artis Nomor: 004/ISSMA-SJ/V/2018 antara Penggugat selaku Pihak Kedua (artis/Penyanyi) dan Tergugat selaku Pihak Pertama (management artis) berakhir dengan segala akibat hukumnya."

Prinsip utama yang dipegang dalam putusan ini adalah menjaga kepatutan dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika suatu perjanjian tidak mencerminkan kepatutan dan keadilan,

---

<sup>25</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Pers, (2018).

pengadilan berwenang untuk mengubah isi perjanjian di luar apa yang telah diatur secara tegas dalam perjanjian. Dalam konteks putusan ini, tindakan yang dianggap bertentangan dengan kepatutan termasuk perbuatan yang merugikan orang lain tanpa alasan yang wajar dan perbuatan yang tidak memiliki manfaat yang signifikan serta dapat menimbulkan bahaya bagi pihak lain, sesuai dengan penilaian yang berdasarkan pertimbangan yang wajar.

Sebagai contoh dalam putusan ini terdapat klausula dalam perjanjian yang menyatakan bahwa "Pihak artis tidak dapat menuntut pihak manajemen apabila pihak manajemen tidak memberikan royalti atas hasil kerja dari pihak artis," dan juga klausula yang menyatakan bahwa "Pihak manajemen dapat tetap menuntut pembagian hak keuntungan kepada pihak artis, apabila pihak artis mendapatkan keuntungan dari hasil kerja, meskipun pekerjaan tersebut didapatkan pihak artis bukan dari hasil kerjasama/usaha dari pihak manajemen artis." Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan orang lain tanpa alasan yang layak. Oleh karena itu, asas kepatutan mengindikasikan bahwa tindakan yang harus diambil hanya yang wajar atau pantas dilakukan.

Selanjutnya, dalam analisis hukum terkait penerapan asas kepatutan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 653/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, terdapat sengketa hukum yang

berkaitan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara A Team Management (milik Karin Novilda alias Awkarin) dan Cindy Claudia pada tanggal 18 September 2018.

Dalam konteks putusan tersebut, terkait dengan isi perjanjian yang digunakan untuk menguji hukum dalam praktik penerapan asas kepatutan, A Team Management telah mengirimkan Surat Peringatan/Somasi kepada Cindy Claudia pada tanggal 27 Mei 2019 dengan Nomor Surat: 64/RS&P/V/2019. Inti dari surat tersebut adalah memberikan opsi kepada Cindy Claudia agar dia dapat kembali bergabung dengan A Team Management. Namun, jika Cindy Claudia memutuskan untuk tidak bergabung kembali dan bekerja sama dengan A Team Management, maka ia diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 dalam Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu. Berdasarkan fakta hukum yang muncul dari putusan tersebut, Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dibuat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pembuatan perjanjian, khususnya asas kepatutan. Lebih lanjut, kita dapat mengetahui bahwa A Team Management memiliki jaringan di kalangan profesional hukum atau advokat, sehingga kuasa hukum yang terkait seharusnya mampu memberikan solusi hukum yang lebih baik bagi klien mereka, yaitu A Team Management. Oleh karena

itu, saran hukum yang lebih baik adalah upaya untuk memperbaiki Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan Cindy Claudia.

Dalam putusan tersebut, terdapat fakta hukum bahwa Cindy Claudia berpendapat bahwa dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut, dia tidak menerima hak-hak yang seharusnya dia terima. Pemberi kerja tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan gaji, tunjangan, atau BPJS (kesehatan dan ketenagakerjaan), tetapi sebaliknya mendapatkan keuntungan yang sangat tidak seimbang dari eksploitasi para talenta yang terikat dalam PKWT tersebut, yang dianggap sebagai bentuk perbudakan terhadap Cindy Claudia sebagai talenta. Dengan fakta-fakta hukum ini, semakin jelas bahwa terdapat pelanggaran hukum dalam pembuatan PKWT ini, dan dalam hal ini, asas kepatutan berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian kerugian dan keuntungan antara para pihak yang membuat perjanjian. Kepatutan biasanya digunakan sebagai tambahan pada hukum yang sudah ada, dengan keadilan menentukan isi perjanjian.

Selain itu, berdasarkan norma tersebut, PKWT ini termasuk dalam jenis perjanjian yang memiliki regulasi khusus dalam undang-undang. Namun, dalam Putusan Pengadilan Nomor: 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, terutama dalam bagian pertimbangan eksepsi tergugat, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memiliki

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal ini disebabkan oleh penggunaan istilah "Kontrak Kerja Waktu Tertentu" yang jelas tertanggal 18 September 2018, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.<sup>26</sup>

Dalam konteks jenis dokumen hukum, PKWT yang dibuat oleh A Team Management (milik Karin Novilda alias Awkarin) dengan Cindy Claudia, tertanggal 18 September 2018, termasuk dalam kategori perjanjian yang dibuat di bawah tangan. Akibatnya, PKWT ini memiliki kekuatan pembuktian yang kurang kuat jika digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dibandingkan dengan akta otentik atau akta notariil. Sesuai dengan Pasal 1868 KUHPedata, akta otentik adalah akta yang bentuknya diatur oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu, biasanya di tempat di mana akta tersebut dibuat.

Selanjutnya, dalam analisis hukum yang berfokus pada Putusan Pengadilan Nomor 126/Pdt.G/2019/Pn.Bgr, kita akan mengulas perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan, berbeda dari pembahasan sebelumnya terkait Putusan Pengadilan Nomor: 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Nomor:

---

<sup>26</sup> Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Jakarta: Pustaka Grafika, (2013).

653/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr yang membahas perjanjian yang dibuat di bawah tangan. Perbedaan utama ini bertujuan untuk melakukan studi perbandingan antara perjanjian yang dibuat di bawah tangan dan perjanjian yang dibuat secara lisan.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 126/Pdt.G/2019/Pn.Bgr, objek sengketa hukumnya adalah perjanjian kerjasama antara manajemen artis Baim Wong dan Lucky Perdana sebagai calon artis/talent, yang menjadi tergugat I, melawan Kiki Astrida sebagai penggugat. Sengketa ini berawal dari perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat yang dibuat secara lisan melalui media telepon dan aplikasi pesan WhatsApp. Dalam perjanjian tersebut, penggugat dan tergugat sepakat untuk mempromosikan Baim Wong dan Lucky Perdana dalam proses kampanye serta merekrut penggugat ke dalam manajemen artis yang dikelola oleh tergugat I dan tergugat II.

Dalam bahasa hukum, istilah "sepakat" atau "toestemming" adalah pertemuan dua kehendak yang secara resmi diungkapkan, atau dengan kata lain, sepakat adalah hasil dari penawaran dan penerimaan. Teori pernyataan atau "verklarings theorie" menyatakan bahwa apabila pernyataan dari dua pihak sudah saling bertemu, maka perjanjian telah terbentuk dan mengikat bagi keduanya.

Dalam putusan ini, terdapat hal yang menarik terkait penggunaan alat bukti berupa komunikasi elektronik melalui



media WhatsApp. Perlu dicatat bahwa persidangan di Indonesia telah menerima dan mengakui penggunaan alat bukti elektronik atau digital. Terkait hal ini, Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini menyatakan bahwa dokumen elektronik dan hasil cetaknya memiliki kekuatan bukti hukum yang sah.<sup>27</sup> Penting untuk dicatat bahwa ketentuan ini tidak berlaku untuk surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis menurut undang-undang, atau surat beserta dokumennya yang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pengakuan pengadilan terhadap dokumen elektronik pertama kali terlihat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi berkas perkara dan mendukung transparansi,

---

<sup>27</sup> Akmaluddin Syahputra. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Media Perintis, (2012).

akuntabilitas, dan pelayanan publik di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Selanjutnya, dalam analisis hukum terkait Putusan Pengadilan Nomor 28/PDT/2017/PT.DKI, meskipun pengadilan memberikan hukuman kepada Sammy Simorangkir karena wanprestasi, putusan tersebut tidak memberikan penilaian menyeluruh terhadap perjanjian kerja sama. Pengadilan hanya memenuhi permohonan pemohon untuk menguji hukum perbuatan wanprestasi dari perjanjian tersebut. Meskipun pengadilan menyatakan bahwa perjanjian tersebut sah dan berkekuatan hukum, perjanjian tersebut tidak mengatur hak dan kewajiban secara eksplisit, terutama dalam hal perlindungan hukum, perlindungan asuransi, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial, sehingga tidak mematuhi Pasal 1339 KUHPerduta.

## **C. Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu atau Musik**

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif.<sup>28</sup> Dalam konteks penerapan asas kepatutan dalam perjanjian kerja sama antara pihak artis dan manajemen artis yang disepakati secara tidak resmi, dan kemudian dihubungkan dengan akta otentik sebagai bukti, kita dapat menyimpulkan bahwa pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban akan mengambil langkah represif. Ini berarti mereka akan menggunakan sistem hukum untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku yang bertujuan memulihkan situasi hukum ke dalam keadaan semula. Tindakan ini biasanya melibatkan proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan yang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian kerja sama antara pihak artis dan manajemen artis sebagai hasil akhir dari perlindungan hukum ini.

Biasanya, artis atau calon artis, bersama dengan calon talent atau bakat, sering berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti manajemen artis, agensi artis/talent, atau production house (PH).

---

<sup>28</sup> Ramadhon, Syahrul, and AAA Ngr Tini Rusmini Gorda. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif." *Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 2 (2020): 205-217.

Manajemen artis merupakan entitas bisnis yang bertanggung jawab membantu talent dalam mendapatkan pekerjaan dan mengurus segala hal terkait dengan aspek bisnis, seperti negosiasi, korespondensi, kontrak, tagihan, dan juga aspek produksi, seperti penjadwalan latihan, perekrutan staf, pengaturan road manager, dan sebagainya. Sementara itu, agensi artis adalah badan atau perusahaan yang menyokong dan membimbing para artis dalam berkarya di dunia hiburan. Umumnya, langkah awal untuk menjadi seorang artis adalah dengan bergabung dengan sebuah agensi yang akan membimbing mereka dalam memasuki industri hiburan.<sup>29</sup>

Kolaborasi dengan sebuah agensi memberikan banyak keuntungan kepada para artis, termasuk promosi yang lebih luas dan memudahkan mereka untuk meraih ketenaran. Production house (sering disingkat PH) adalah istilah yang sering digunakan dalam industri kreatif yang mengacu pada perusahaan yang mendukung produksi berbagai jenis karya, mulai dari karya audio, visual, hingga audiovisual, serta acara televisi atau radio sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Dengan bekerja sama dengan rumah produksi, para pemangku kepentingan dalam industri ini dapat menghasilkan konten yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan

---

<sup>29</sup> Bernard Nainggolan. "Legality of Agent/Distributor Activities in The Perspective Of Civil Law." *Advances in Social Sciences Research Journal* 7, no. 4 (2020): 248-253.

mendapatkan akses ke berbagai saluran distribusi. Ini juga dapat membantu mereka mencapai eksposur yang lebih luas di pasar.<sup>30</sup>

Lainnya, menurut Laksono, adalah bahwa rumah produksi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki organisasi dan keahlian dalam memproduksi program-program audio dan audiovisual untuk disajikan kepada khalayak, baik secara langsung maupun melalui broadcasting house. Rumah produksi juga mengelola informasi bergerak atau statis yang berasal dari manusia atau peristiwa yang ada. Terdapat beberapa ciri khas yang membedakan rumah produksi dari perusahaan lain, seperti memiliki jadwal kerja yang relatif 24 jam sehari, tidak terikat oleh birokrasi yang kaku, memiliki aturan yang fleksibel, budaya kerja yang demokratis, kreativitas yang dihargai, hubungan saling percaya, dan pengertian yang kuat antara pimpinan dan pelaksana.

Rumah produksi, atau production house (PH), memiliki dua bidang utama. 1) Rumah produksi Agensi: Ini adalah rumah produksi yang sebagian besar kegiatannya bukanlah memproduksi program secara langsung, tetapi seringkali bertindak sebagai perantara. Mereka mungkin melakukan kontrak dengan stasiun televisi, tetapi tidak secara aktif membuat produk yang mereka jual. Terkadang, rumah produksi agensi juga dapat

---

<sup>30</sup> Arbintoro. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Unv. Jember Press, (2018).

menjadi bagian dari perusahaan periklanan, di mana iklan yang akan ditayangkan sebagai sponsor suatu paket program acara sering kali melibatkan PH ini.<sup>31</sup> 2) Rumah produksi: Rumah produksi ini lebih fokus pada memproduksi program-program, baik untuk televisi, film layar lebar, profil perusahaan, video klip, atau iklan media elektronik. Mereka mengawasi kegiatan dari perencanaan hingga pemasaran produk, termasuk proses shooting dan editing. Selain itu, rumah produksi juga dapat menyewakan alat-alat produksi, seperti kamera, mesin genset, peralatan pencahayaan, bahkan tenaga kerja, dan mereka juga menyediakan tempat untuk menyelesaikan produksi program acara, seperti ruang editing dan studio.

Hubungan hukum antara artis, manajemen artis, agensi, dan rumah produksi/PH umumnya dibentuk melalui perjanjian kerjasama. Perjanjian tersebut dapat berfungsi sebagai langkah preventif atau upaya perlindungan hukum, dan pentingnya hingga harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak serta berlandaskan pada hukum. Berikut adalah beberapa peran penting dari surat perjanjian antara artis dan manajemen artis, agensi, dan rumah produksi/PH:

---

<sup>31</sup> I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH Utama, (2014).

Menjelaskan Hak dan Kewajiban: Surat perjanjian ini digunakan untuk secara rinci menjelaskan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang terlibat. Dalam kerjasama ini, baik artis, manajemen artis, agensi, maupun rumah produksi/PH memiliki hak dan kewajiban tertentu. Surat perjanjian ini akan dengan jelas mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Mencegah Perselisihan: Kontrak yang dibuat antara dua belah pihak membantu mencegah terjadinya perselisihan di masa depan. Semua hak dan kewajiban telah ditetapkan secara jelas dalam kontrak, dan aturan perjanjian harus dipatuhi dengan ketat, yang membantu mengurangi kemungkinan perselisihan di kemudian hari.

Rujukan dalam Penyelesaian Masalah: Perjanjian ini akan menjadi panduan utama dalam menyelesaikan masalah jika terjadi perselisihan antara artis dan manajemen artis, agensi, atau rumah produksi/PH. Semua prosedur penyelesaian masalah sudah tercantum dengan jelas dalam kontrak, sehingga dapat diacu untuk menyelesaikan sengketa. Memberikan Rasa Tenang: Adanya perjanjian atau kontrak memberikan rasa tenang kepada manajemen artis, agensi, rumah produksi/PH, dan artis itu sendiri. Kedua belah pihak dapat bekerja sama dengan nyaman karena hak dan kewajiban mereka telah diatur secara rinci. Dengan adanya kontrak, jika ada permasalahan di masa depan,

keduanya dapat mengatasinya tanpa menimbulkan kerugian bagi siapapun.

Setelah melihat analisis penerapan asas kepatutan dalam perjanjian kerja sama antara pihak artis dan manajemen artis yang dibuat di bawah tangan dan dihubungkan dengan akta otentik sebagai alat bukti, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak artis dalam pembuatan perjanjian semacam itu, ditemukan bahwa asas kepatutan sering kali dilanggar. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut seringkali tidak melakukan konsultasi dengan para profesional hukum seperti advokat dan notaris sebelumnya. Selain itu, pengetahuan hukum mereka dalam hal ini seringkali kurang atau bahkan tidak ada, sebagaimana tampak dalam isi perjanjian yang telah diuraikan sebelumnya.<sup>32</sup>

Dengan demikian, bagi pihak-pihak yang akan membuat perjanjian kerja sama di masa mendatang, penting untuk melakukan konsultasi dengan notaris dan meminta pembuatan akta perjanjian kerja sama. Dengan langkah ini, asas kepatutan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama dapat dijamin dan diterapkan secara lebih efektif. Dengan begitu, pelanggaran asas kepatutan dapat

---

<sup>32</sup> Riduan Syahrani. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, (2015).



diminimalkan, dan perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lebih lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

## **D. Transformasi Pengelolaan Royalti Hak Cipta di Era Digital: Peran Strategis LMKN**

Dalam perjalanan industri musik, mengelola royalti hak cipta menjadi semakin krusial seiring dengan beragamnya sumber pendapatan, termasuk penjualan, pertunjukan, dan konser. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait, seperti Artis, Penyanyi, Musisi, dan Produser Rekaman.

Tantangan muncul dari kompleksitas aktivitas publikasi lagu dan musik di berbagai platform komersial, melibatkan konser, acara hiburan, dan penetrasi aplikasi digital. Dalam mengatasi kendala ini, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) muncul sebagai kekuatan sentral yang mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan royalti dengan visi untuk meningkatkan pendapatan dari penggunaan karya cipta lagu dan musik.

Sebelum adanya LMKN, terdapat hambatan dalam pengelolaan royalti, khususnya dalam keterbatasan efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti. Pemerintah merespons kebutuhan ini dengan membentuk LMKN sebagai solusi satu pintu yang

bertanggung jawab atas pengelolaan royalti dengan transparansi dan keadilan sebagai landasan.

LMKN, dalam kerangka hukum yang terstruktur, memainkan peran vital dalam menarik, mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti dari pihak-pihak komersial seperti stasiun televisi dan layanan streaming musik. Terbagi menjadi LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait, keduanya berfokus pada Pencipta dan Pemilik Hak Terkait secara berurutan. Peran LMKN tidak hanya mencakup manajemen royalti tetapi juga mencakup penetapan standar, kode etik untuk LMK, serta pengaturan distribusi dan perhitungan royalti.

Dalam mencapai visi meningkatkan pendapatan royalti, LMKN memiliki misi untuk menyelenggarakan manajemen royalti secara transparan dan adil, dengan fokus pada hak cipta yang melibatkan unsur hak moral dan ekonomi. Pada era digital, LMKN menjadi poros penting dalam mengelola royalti digital, terutama dari platform Spotify, Joox, dan YouTube, seiring dengan berkembangnya teknologi dan transaksi digital dalam masyarakat.

Meski demikian, berbagai tantangan masih mewarnai pengelolaan royalti di era digital. Mulai dari kesulitan dalam melacak hak cipta, kesalahan teknis, hingga penggunaan ilegal, semuanya membutuhkan perhatian serius. LMKN, sebagai lembaga satu pintu, memastikan transparansi dalam pembayaran

royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait, walaupun beberapa LMK terkadang masih terlibat dalam pengelolaan royalti secara mandiri.

Namun, tantangan di era digital tidak hanya terkait dengan pengumpulan royalti. Hak cipta yang sulit ditemukan, kesalahan teknis, serta kurangnya perlindungan hukum adalah beberapa kendala yang masih perlu diatasi. Peningkatan kesadaran akan hak kekayaan intelektual, langkah-langkah keamanan yang lebih baik pada platform digital, serta penyempurnaan kerangka regulasi hukum dapat membantu mengatasi kendala ini dan memperbaiki ekosistem royalti di Indonesia, memberikan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan dalam industri musik.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penerapan asas kepatutan dalam hukum perjanjian, seperti yang terlihat dalam Putusan Pengadilan, tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip yang semestinya. Faktor-faktor seperti keterbatasan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh para pihak serta kurangnya keterlibatan profesional hukum dalam proses pembuatan perjanjian kerja sama sering kali menjadi penyebab utama ketidaksesuaian ini. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap pihak artis dalam perjanjian kerja sama artis dan manajemen artis memiliki dua pendekatan utama: preventif dan represif.

Pendekatan represif, seperti yang diterapkan dalam Putusan Pengadilan, melibatkan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Dalam banyak kasus, hal ini mengakibatkan pembatalan perjanjian kerja sama antara pihak artis dan manajemen artis.

Sementara itu, perlindungan hukum secara preventif dapat diwujudkan melalui beberapa cara, termasuk pendekatan pembelajaran dan penerapan nilai-nilai etika dalam profesi artis. Selanjutnya, pembuatan kebijakan hukum publik, baik oleh lembaga negara seperti DPR RI atau Presiden Republik Indonesia, menjadi salah satu solusi yang potensial. Contohnya, di Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Permusikan merupakan contoh konkrit dari upaya pembuatan kebijakan yang dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak artis dan mendorong praktik-praktik yang etis di dalam industri hiburan.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, penting untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama, terutama artis dan manajemen artis, guna memastikan bahwa mereka memahami asas kepatutan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Kedua, keterlibatan profesional hukum, seperti notaris atau pengacara, dalam proses pembuatan dan peninjauan perjanjian sangat disarankan untuk memastikan kepatutan perjanjian.

Ketiga, pemerintah, termasuk DPR RI dan Presiden Republik Indonesia, perlu mengupayakan pembuatan kebijakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak artis dan mengatur praktik-praktik di industri hiburan. Keempat, profesi artis harus mengembangkan dan menerapkan kode etik yang lebih ketat untuk mengatur perilaku etis dalam industri hiburan. Terakhir, meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu hukum yang dihadapi oleh artis dan peran mereka dalam memastikan adanya perjanjian yang adil dapat membantu meningkatkan tekanan pada industri untuk berperilaku etis. Semua langkah ini diharapkan dapat mengurangi pelanggaran asas kepatutan dalam perjanjian kerja sama antara artis dan manajemen artis, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam industri hiburan.

### **C. Penelitian Mendatang**

Untuk penelitian mendatang, terdapat beberapa bidang yang dapat menjadi fokus. Pertama, analisis perbandingan hukum dapat digunakan untuk membandingkan praktek perjanjian kerja sama artis dan manajemen artis di berbagai negara, dengan penekanan pada penerapan asas kepatutan dan perlindungan hukum. Penelitian semacam ini akan memberikan wawasan yang berharga mengenai perbedaan praktik di seluruh dunia dan cara-

cara beragam di mana hukum dan etika diterapkan dalam industri hiburan. Kedua, penting untuk menyelidiki pengaruh undang-undang baru atau revisi undang-undang yang berkaitan dengan industri hiburan, seperti undang-undang hak cipta atau undang-undang perlindungan artis.

Bagaimana perubahan perundang-undangan ini memengaruhi perjanjian kerja sama dan perlindungan hukum artis dapat menjadi topik yang menarik. Selain itu, studi kasus pada beberapa perjanjian kerja sama artis dan manajemen artis yang kontroversial atau signifikan dalam industri hiburan dapat memberikan wawasan mendalam tentang penerapan asas kepatutan dan perlindungan hukum. Aspek etika juga perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, termasuk isu-isu seperti pembagian pendapatan, hak privasi artis, dan tanggung jawab sosial perusahaan di industri hiburan. Evaluasi dampak dari putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian kerja sama artis dan manajemen artis, serta studi kualitatif dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, dapat memberikan perspektif langsung yang berharga dan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan praktik dalam industri hiburan. Penelitian di bidang ini diharapkan akan memberikan pandangan yang lebih kaya dan terperinci tentang perjanjian kerja sama dalam industri hiburan, serta mengarah

pada perbaikan praktik-praktik yang lebih etis dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi artis.



*Prinsip Kelayakan dalam Perjanjian Kolaborasi Informal  
antara Pelaku dan Manajemen Industri Kreatif*

## **Daftar Pustaka**

Agustina, Rosa, dkk. *Hukum Perikatan*. Denpasar: Pustaka Larasan, (2012).

Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press, (2013).

Arbintoro. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Unv. Jember Press, (2018).

Asshidiqie, Jimmly dan Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2006).

Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Pers, (2018).

Fakhriah, Efa Laela. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 89-102.

Ginting, Antonio Rajoli. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming." *Jurnal Ilmiah kebijakan hukum* 13, no. 3 (2019): 379-398. Sinaulan, Ramlani Lina. *Teori Ilmu Hukum*. Yogyakarta: ZAHR Published, (2018).

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Jakarta: Pustaka Grafika, (2013).

Kolopaking, Ir Anita Dewi Anggraeni, and MH SH. *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni, 2021.

Muhammad, Sjaiful. "Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah." *Perspektif Hukum* (2015): 68-84.

Nainggolan, Bernard, Wilson Rajagukguk, and Hulman Panjaitan. "Law enforcement on time to doing business and economic welfare." *Academic*

- Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences* 6, no. 1 (2020): 177-181.
- Nainggolan, Bernard. "Legality of Agent/Distributor Activities in The Perspective Of Civil Law." *Advances in Social Sciences Research Journal* 7, no. 4 (2020): 248-253.
- Panjaitan, Hulman, Mompang L. Panggabean, and Bernard Nainggolan. "Consumer protection in digital transactions in Medan." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 452, no. 1, p. 012037. IOP Publishing, 2020.
- Pradanan, Alrido. "Tanggung Gugat Label Rekaman Dalam Perjanjian Kerjasama Rekaman Artis Dan Perjanjian Manajemen Artis." PhD diss., Fakultas Hukum, 2018.
- R. A. De Rozarie. *Teori Hukum Dan Implementasinya*. Surabaya: Ikatan Penerbit Indonesia, (2015).
- Ramadhon, Syahrul, and AAA Ngr Tini Rusmini Gorda. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif." *Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 2 (2020): 205-217.
- Santoso, Lukman. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Media Pustaka, (2019).
- Selian, Farah Mumtaz. "Perjanjian baku dalam endorsement di media sosial instagram." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH Utama, (2014).
- Siagian, Abdul Hakim. *Kedudukan Asas Kepatutan Dalam Sistem Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Depp Publisher, (2014).
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermasa. (2013).
- Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Media Perintis, (2012).

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, (2015).

Syahrizal, Darda. *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Grahatama, (2011).

Tim Visi Yustisia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Tim Visi Yustisia, (2015).

Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendikia, Gorontalo, (2015).

Wastu, Ida Bagus Gde Gni, I. Gusti Ngurah Wairocana, and Desak Putu Dewi Kasih. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 2016 (2017): 83.

Widiyastuti, Y. Sari Murti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, (2020).

Widyasari, Novia Asri. "Perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di industri hiburan dari eksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya: perbandingan hukum Indonesia, Filipina, dan California (USA)." (2017).

Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 292-304.

Zakiyah. *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangan*. Jakarta: Lentera Kreasindo, (2015).

*Prinsip Kelayakan dalam Perjanjian Kolaborasi Informal  
antara Pelaku dan Manajemen Industri Kreatif*

## Daftar Indeks

---

### **A**

Akta Otentik · 1, 3, v, vii, 9, 17, 31, 50  
Artis · 1, 3, v, vii, 5, 27, 30, 31, 33, 49,  
50  
Asas kepatutan · 27, 28, 31  
Asas kepribadian · 3  
Asas konsensualisme · 2

---

### **H**

Hak cipta · 3  
Hukum dalam Industri Hiburan · vii,  
13

---

### **I**

Industri hiburan · 20, 21, 22

---

### **K**

Kekuatan pembuktian · 17, 33  
Kepentingan artis · 28  
Konflik · 1  
Kontrak · 29, 35, 36, 42, 49

---

### **L**

Lembaga Manajemen Kolektif · vii, 30

---

### **M**

Manajemen artis · 40  
Media · 6, 38, 50

---

***N***

Notaris · 32

---

***P***

Pengadilan · 5, 30, 33, 35, 36, 37, 39,  
40, 45

Perjanjian di Bawah Tangan · vii, 15

Perlindungan · vii, 1, 39, 49, 51

Perlindungan hukum · 1, 51

Preventif · 39, 50

---

***R***

Represif · 39, 50

Rumah produksi · 41

---

***T***

Telaah Asas Keparutan · vii, 27

Teori pernyataan · 38

Transaksi · 38







**Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.**

# **PRINSIP KELAYAKAN**

## **dalam Perjanjian Kolaborasi Informal antara Pelaku dan Manajemen Industri Kreatif**

Buku ini didedikasikan sebagai sumber pengetahuan dan panduan utama dalam memahami asas-atas hukum yang mendasari perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis, dengan khusus mengaitkannya dengan konsep akta otentik.

Melalui buku ini kami akan memperkenalkan konsep dasar yang mencakup perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis. Selain itu, buku ingin akan menjabarkan tentang mengapa pemahaman akan asas kepatutan menjadi semakin relevan di tengah dinamika hubungan antara pelaku seni dan manajemen, serta perannya dalam mengamankan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan karya seni dan prestasi.

Selanjutnya, dalam setiap bab buku ini, pembaca akan diberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek hukum yang mendasari perjanjian kerjasama di bawah tangan. Kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip asas kepatutan, kerangka hukum, dan implementasinya dalam konteks yang lebih luas. Buku ini juga akan membahas perkembangan terkini dalam praktik-praktik hukum yang melibatkan perjanjian semacam ini.



**Publika Global Media**

Jl. Diponegoro 44, Gowongan Jetis, 55232  
DI Yogyakarta, Indonesia  
publikaglobalmedia@gmail.com